



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 07 Maret 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Mataram dan sekitar tahun 2009 pindah rumah kos di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

a. [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun (Mataram, 14 Desember 2003)

b. [REDACTED], perempuan, umur 10 tahun (Selong, 05 Nopember 2007)

4. Bahwa setelah 3 bulan pernikahan sekitar bulan Maret 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu mertua laki meminjam sepeda motor Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan termohon sepeda motor tersebut di gadaikan oleh orang tua termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan sampai pada waktu itu pemohon mau menceraikan termohon tapi karena waktu itu termohon masih mengandung anak pertama akhirnya pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan termohon;

5. Bahwa sejak kejadian itu hubungan silaturahmi keluarga Pemohon dan Termohon tidak bagus;

6. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin suami;

b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari suami;

c. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor.

7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kemudian pergi keluar negeri (Taiwan) menjadi TKW tanpa ijin dari Pemohon sampai dengan sekarang sehingga anak-anak tidak terurus dan anak-anak diasuh oleh Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dikarenakan

Hlm 2 Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi keluar negeri (Taiwan) tanpa ijin Pemohon dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan ini bisa dikabulkan;

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 23 Februari 2018 dan tanggal 23 Maret 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 800/6252/KPSDM/2017 tanggal 30 Desember 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

Hlm 3 Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203071206770004, tanggal 11-02-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2003 tanggal 07-03-2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur (P.2);
3. Surat Keterangan Keberadaan Nomor : 562/19/Pem/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Mataram, dan sekitar tahun 2009 pindah kos di [REDACTED], dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
- Bahwasaksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Maret 2003 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon;

Hlm 4 Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Termohon pergi ke Taiwan sebagai TKW tanpa izin dari Pemohon, dan sampai saat ini Termohon belum kembali serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tahu selama pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : ██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████ ██████████, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Mataram, dan sekitar tahun 2009 pindah kos di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong, dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
- Bahwasaksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon mengeluarkan kata-kata kotor pada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Termohon pergi ke Taiwan sebagai TKW tanpa izin dari Pemohon, dan sampai saat ini Termohon belum kembali serta tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tahu selama pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Termohon akan

Hlm 5 Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel



tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ternyata Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Lombok Timur dengan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 800/6252/KPSDM/2017, tanggal 30 Desember 2017, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk), P.2

Hlm 6 Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kutipan akta nikah) dan P.3 (surat keterangan keberadaan) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan relaas panggilan untuk Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Termohon yang semula tinggal di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti (ghaib) dan pemanggilan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Hlm 7 Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor pada Pemohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Agustus 2015, karena Termohon pergi ke Taiwan menjadi TKW dan sampai sekarang tidak kembali serta tidak diketahui alamat keberadaannya (ghaib);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih

Hlm 8 Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Kaidah fikih :

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Hlm 9 Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Aminin, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	195.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm 10 Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)